



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faldiansyah Bin Muhammad Fia Ali
2. Tempat lahir : Tanjung Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/25 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Duta Wil. Barat Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian lepas

Terdakwa Faldiansyah Bin Muhammad Fia Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa FALDIANSYAH Bin MUHAMMAD FIA ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa FALDIANSYAH Bin MUHAMMAD FIA ALI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 49 (Empat puluh sembilan) paket narkotika jenis shabu berat Netto 12,425 Gram (telah disisihkan oleh penyidik untuk kepentingan pemeriksaan Labfor sehingga seberat Netto 11,206 Gram).
 - 1 (Satu) kotak permen merk mentos.
 - 1 (satu) kotak plastik warna kuning tanpa merk.
 - 1 (satu) ball plastik klip bening.
 - 1 (satu) kantong kresek warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas slempang merk Kicker warna hitam.
 - 1 (satu) Unit HP OPPO Warna Hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

— Bahwa ia terdakwa **FALDIANSYAH Bin MUHAMMAD FIA ALI**, pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Kecamatan Air Itam Kabupaten Pali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : —————

Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Susi Susanto (DPO) melalui Handphone Oppo warna hitam dengan sdr. Susi Susanto (DPO) berkata “*masih ado bahan dak boy*” dan terdakwa jawab “*dak katek to, palingan besok ngambek*” dan dijawab oleh sdr. Susi Susanto (DPO) “*iyu, besok kabari be men ke sini*” selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa pergi menemui sdr. Susi Susanto (DPO) di Kecamatan Air Itam Kabupaten Pali dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di Desa Panta Dewa sekira pukul 12.30 Wib ternyata terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Susi Susanto (DPO) melainkan terdakwa bertemu dengan suruhan sdr. Susi Susanto (DPO) yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 12.000.000.- (Dua belas juta rupiah) kemudian orang tersebut memberikan Narkotika jenis shabu ukuran sedang dengan berat Brutto 22,59 Gram kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah nenek terdakwa sambil membawa Narkotika jenis shabu ukuran sedang tersebut selanjutnya oleh terdakwa shabu tersebut dipecah-pecah menjadi 49 (Empat puluh sembilan) paket kecil shabu dimana 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis shabudi masukkan ke dalam kotak permen merk mentos, 22 (Dua puluh dua) paket Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam kotak warna kuning tanpa merk, 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu di masukkan ke dalam plastik putih klip bening lalu kesemua shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek warna hitam lalu kantong kresek warna hitam yang berisikan shabu tersebut dimasukkan kembali ke dalam tas warna hitam merk Kicker, namun pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib perbuatan terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Mre



terjadi transaksi Narkotika jenis shabu dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas merk Kicker warna hitam yang berisikan 1 (satu) kotak permen merk mentos, 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning tanpa merk, 1 (satu) kantong kresek warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening yang ternyata isinya berupa 49 (empat puluh sembilan) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 22,59 Gram dimana ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Susi Susanto (DPO) sebesar Rp. 12.000.000.- (Dua belas juta rupiah) dimana shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa per paket nya sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta keuntungan terdakwa selama menjual shabu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) dan dikarenakan terdakwa dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3609 / NNF / 2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan NIRYASTI, Si., M.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 49 (Empat Puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **12,425 gram** yang disebut BB yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Sisa barang bukti :

Barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah 11,206 (Sebelas koma dua nol enam) Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—— Perbuatan terdakwa **FALDIANSYAH Bin MUHAMMAD FIA ALI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

ATAU

KEDUA :

—— Bahwa ia terdakwa **FALDIANSYAH Bin MUHAMMAD FIA ALI** pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Gang Sehase di Dusun Tanjung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ——

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas ketika itu anggota kepolisian Sat Resnarkoba Kabupaten Muara Enim menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi Dedi Kumiawan, saksi Yogi Surya Pratama, saksi Dery Hani Pratama serta anggota polisi Resnarkoba Muara Enim yang lainnya langsung menuju rumah terdakwa di Gang Sehase di Dusun Tanjung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim untuk melakukan penyelidikan dan ketika sampai di rumah tersebut anggota polisi langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas merk Kicker wama hitam yang berisikan 1 (satu) kotak permen merk mentos, 1 (satu) buah kotak plastik wama kuning tanpa merk, 1 (satu) kantong kresek wama hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening yang ternyata isinya berupa 49 (empat puluh sembilan) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 22,59 Gram dimana ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika shabu tersebut adalah milik terdakwa dan dikarenakan terdakwa dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3609 / NNF / 2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan NIRYASTI, Si., M.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Mre



dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H. dengan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus amplop wama coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 49 (Empat Puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto **12,425 gram** yang disebut BB yang disita dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan (BB) mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Sisa barang bukti :

Barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah 11,206 (Sebelas koma dua nol enam) Gram.

----- Perbuatan terdakwa **FALDIANSYAH Bin MUHAMMAD FIA ALI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. DEDI KURNIAWAN BIN TANZIL.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota polres Muara Enim berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa, di Kecamatan Air Itam Kabupaten Pali, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas merk Kicker wama hitam yang berisikan 1 (satu) kotak permen merk mentos, 1 (satu) buah kotak plastik wama kuning tanpa merk, 1 (satu) kantong kresek wama hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening yang ternyata isinya berupa 49 (empat puluh sembilan) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 22,59 gram atau berat netto 12,425 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Susi Susanto (DPO) sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa per paket nya antara sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan terdakwa selama menjual sabu sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa bukan orang yang berwenang dan atau tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3609 / NNF / 2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan NIRYASTI, Si., M.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 49 (Empat Puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 12,425 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa sisa barang bukti 11,206 (sebelas koma dua nol enam) gram;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Saksi ke-2. YOGI SURYA PUTRA BIN JUTAWANI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota polres Muara Enim berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa, di Kecamatan Air Itam Kabupaten Pali, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas merk Kicker warna hitam yang berisikan 1 (satu) kotak permen merk mentos, 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning tanpa merk, 1 (satu) kantong kresek warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening yang ternyata isinya berupa 49 (empat puluh sembilan) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 22,59 gram atau berat netto 12,425 gram;
 - Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Susi Susanto (DPO) sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa per paket nya antara sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa selama menjual sabu sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan orang yang berwenang dan atau tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3609 / NNF / 2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan NIRYASTI, Si, M.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 49 (Empat Puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 12,425 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sisa barang bukti 11,206 (sebelas koma dua nol enam) gram;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Susi Susanto (DPO) melalui Handphone Oppo warna hitam dengan sdr. Susi Susanto (DPO) berkata *"masih ado bahan dak boy"* dan terdakwa jawab *"dak katek to, palingan besok ngambek"* dan dijawab oleh sdr. Susi Susanto (DPO) *"iyo, besok kabari be men ke sini"* selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa pergi menemui sdr. Susi Susanto (DPO) di Kecamatan Air Itam Kabupaten Pali dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di Desa Panta Dewa sekira pukul 12.30 Wib ternyata terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Susi Susanto (DPO) melainkan terdakwa bertemu dengan suruhan sdr. Susi Susanto (DPO) yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 12.000.000.- (dua belas

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kemudian orang tersebut memberikan Narkotika jenis shabu ukuran sedang dengan berat Brutto 22,59 gram;

- Bahwa terdakwa kemudian memecah sabu menjadi 49 (empat puluh sembilan) paket kecil;
- Bahwa 19 (sembilan belas) paket dimasukkan ke dalam kotak permen merk mentos, 22 (dua puluh dua) paket dimasukkan ke dalam kotak wama kuning tanpa merk, 8 (delapan) paket dimasukkan ke dalam plastik putih klip bening lalu kesemua shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek wama hitam lalu kantong kresek wama hitam yang berisikan shabu tersebut dimasukkan kembali ke dalam tas wama hitam merk Kicker,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota polres Muara Enim berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa, di Kecamatan Air Itam Kabupaten Pali, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas merk Kicker wama hitam yang berisikan 1 (satu) kotak permen merk mentos, 1 (satu) buah kotak plastik wama kuning tanpa merk, 1 (satu) kantong kresek wama hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening yang ternyata isinya berupa 49 (empat puluh sembilan) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 22,59 gram atau berat netto 12,425 gram;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Susi Susanto (DPO) sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa per paket nya antara sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa selama menjual sabu sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan orang yang berwenang dan atau tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3609 / NNF / 2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.SI, Apt, MM, dan NIRYASTI, Si., M.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop wama coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 49 (Empat Puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12,425 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sisa barang bukti 11,206 (sebelas koma dua nol enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas merk Kicker warna hitam;
- 1 (satu) kotak permen merk mentos;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning tanpa merk,
- 1 (satu) kantong kresek warna hitam,
- 1 (satu) ball plastik klip bening;
- 49 (empat puluh sembilan) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 22,59 gram atau berat netto 12,425 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota polres Muara Enim berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa, di Kecamatan Air Itam Kabupaten Pali, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas merk Kicker warna hitam yang berisikan 1 (satu) kotak permen merk mentos, 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning tanpa merk, 1 (satu) kantong kresek warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening yang ternyata isinya berupa 49 (empat puluh sembilan) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 22,59 gram atau berat netto 12,425 gram;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Susi Susanto (DPO) sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa per paket nya antara sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan terdakwa selama menjual sabu sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan orang yang berwenang dan atau tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3609 / NNF / 2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.SI, Apt, MM, dan NIRYASTI, Si., M.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop wama coklat bertak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 49 (Empat Puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 12,425 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sisa barang bukti saat diajukan ke persidangan seberat 11,206 (sebelas koma dua nol enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Faldiansyah Bin Muhammad Fia Ali telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya kelainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang masing-masing mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2 yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa ternyata pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polres Muara Enim berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa, di Kecamatan Air Itam Kabupaten Pali, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas merk Kicker wama hitam yang berisikan 1 (satu) kotak permen merk mentos, 1 (satu) buah kotak plastik wama kuning tanpa merk, 1 (satu) kantong kresek wama hitam, 1 (satu) ball plastik klip bening yang ternyata isinya berupa 49 (empat puluh sembilan) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 22,59 gram atau berat netto 12,425 gram;

Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Susi Susanto (DPO) sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Bahwa sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa per paket nya antara sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan terdakwa selama menjual sabu sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Bahwa terdakwa bukan orang yang berwenang dan atau tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3609 / NNF / 2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan NIRYASTI, Si., M.Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 49 (Empat Puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 12,425 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sisa barang bukti seberat 11,206 (sebelas koma dua nol enam) gram; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas merk Kicker warna hitam;
- 1 (satu) kotak permen merk mentos;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning tanpa merk,
- 1 (satu) kantong kresek warna hitam,
- 1 (satu) ball plastik klip bening;
- 49 (empat puluh sembilan) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 22,59 gram atau netto 12,425 gram (sisa barang bukti 11,206 (sebelas koma dua nol enam) gram);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faldiansyah Bin Muhammad Fia Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merk Kicker warna hitam;
 - 1 (satu) kotak permen merk mentos;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning tanpa merk,
 - 1 (satu) kantong kresek warna hitam,
 - 1 (satu) ball plastik klip bening;
 - 49 (empat puluh sembilan) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 22,59 gram atau berat netto 12,425 gram (sisa barang bukti 11,206 (sebelas koma dua nol enam) gram);dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Alfriwan Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Mre